



P U T U S A N

Nomor 191/Pdt. G/2011/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lasiwala, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagai pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 191/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami dari termohon yang menikah di Lasiwala pada hari Rabu tanggal 28 Februari 1999 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/1999 yang di keluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 3 April 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama di Makkoring rumah penggugat dan tergugat sendiri selama 12 (dua belas) tahun serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXXX, umur 8 (tujuh) tahun
 - XXXXXXXXXXXX, umur 3 (tiga) tahunyang sekarang dalam pemeliharaan pemohon
- Bahwa dalam kebersamaan tersebut antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena termohon menganggap pemohon tidak mampu menafkahi termohon dan anaknya, apabila termohon dinasehati oleh pemohon termohon malah marah bahkan mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun.
- Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Oktober 2010, dimana termohon akhirnya meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan termohon.
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai dan pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/1999 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 3 April 1999 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi di bawah sumpah
XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lasiwala, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama di Makkoring selama 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah termohon menganggap pemohon tidak mampu menafkahi termohon dan anak-anaknya, termohon juga marah bahkan mencoba mengakhiri hidupnya dengan meminum racun.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lasiwala, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama di Makkoring selama 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah termohon menganggap pemohon tidak mampu menafkahi termohon dan anak-anaknya, termohon juga marah bahkan mencoba mengakhiri hidupnya dengan meminum racun.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena termohon menganggap pemohon tidak mampu menafkahi termohon dan anaknya, apabila termohon dinasehati oleh pemohon termohon malah marah bahkan mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun dan telah berpisah selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/1999 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 3 April 1999 yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran sehingga tidak rukun lagi karena sikap termohon yang menganggap pemohon tidak mampu menafkahi termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil .
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
- Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I pemohon XXXXXXXXXXXX terhadap termohon XXXXXXXXXXXX. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Muhammad Fitrah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Abdul Samad, MH

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)